

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TANJUNG BUGIS KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Yoni Dwi Akbar

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : yonidwiakbar25@gmail.com

ABSTRAK

Yoni Dwi Akbar : Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
**Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan Pemerintahan Kalimantan Barat.**

Penelitian ini fokus kepada Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pengelolaan ADD dalam pembangunan desa meliputi proses-proses seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas untuk 30% dari total ADD sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, yang mana sebagian besar dana digunakan untuk membiayai tunjangan/insentif aparatur desa dan BPD, kemudian untuk yang 70% dari total ADD lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur desa. Peneliti menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD masih kurang. Sedangkan dalam proses pengawasan ADD yang diwujudkan dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dilihat dari segi administrasi masih perlu dilakukan pelatihan ataupun bimbingan dari tim pengendali tingkat Kecamatan maupun Kabupaten terutama untuk aparatur desa yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan termasuk keterlambatan dalam penyerahan LPJ.

Kata kunci : Pembangunan, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

ABSTARCT

Yoni DwiAkbar : *The Management Of Village Budget Allocation At TanjungBugis Village, Sambas Subdistrict, Sambas County. Thesis. Pontianak: Science of Government Study Programme, Faculty of Social and Political Science In Cooperation Between Tanjungpura University With Government of West Kalimantan Province.*

This research is focused on village budget allocation that managed village development through several process that consist of planning, organizing, actuating and controlling. According to the research at TanjungBugis Village, Sambas Subdistrict, Sambas County, researcher found that 30 % of village budget allocation total have been used based on exist determination and regulation where a big part of whole mentioned budget is used to defray incentive of village apparatus and village legislatures. Then 70% from the other part of village budget allocation is prioritized in physical development and infrastructure of the village. The researcher appraise that participation of village residents in planning and actuating activity progress from village budget allocation is still less. Besides, in village budget controlling progress was implemented by giving responsibility reporting. But in administration part, they still need several training and directing from controller both at subdistrict level or county level particularly for village apparatus who did not make responsibility reporting based on determination including delays of responsibility reporting giving.

Keywords : *Development, Management, Village Budget Allocation.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran dan pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Secara umum agar pemanfaatan ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Presentase penggunaan ADD berdasarkan ketetapan penerimaan Desa menurut Peraturan Bupati Sambas No.13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD yaitu 30% untuk penghasilan dan tunjangan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, insentif rukun tetangga rukun warga dan kepala adat dan 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

Bantuan langsung ADD itu sendiri adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan

prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Pada tahun 2015, Desa Tanjung Bugis mendapatkan ADD sebesar Rp.348.739.342. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu memanfaatkan serta mengelola keuangan tersebut secara transparan dan akuntabel. Untuk itu peran aparatur pemerintah desa yang dapat bekerja secara profesional dan bertanggungjawab menjadi kunci utama keberhasilan program-program dan pembangunan yang direncanakan. Pemerintah desa juga bertanggungjawab secara penuh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan ADD tersebut.

Pemerintah Desa yang diketuai oleh Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan ADD untuk penyelenggaraan pembangunan desa. Adapun proses dalam perencanaan dalam pengelolaan ADD tersebut merupakan proses manajemen menurut George R. Terry (dalam Malayu Hasibuan 2005:3) yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Di dalam pelaksanaan bantuan ADD di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu pada kemampuan pengelolaan alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang belum baik. Diantaranya adalah dimana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan salah satu alternatif dalam menghasilkan sistem perencanaan secara partisipatif yang berkesinambungan, efektif dan efisien, dalam pelaksanaannya seringkali masih perlu diantisipasi dimana yang ditemukan di

Musrenbang tingkat desa yaitu perencanaan yang merupakan hasil musyawarah aparat desa, tanpa melalui musyawarah desa yang semestinya diawali dengan musyawarah di level yang lebih bawah yaitu RT/RW selaku wakil dari masyarakat atau dengan melibatkan komponen masyarakat langsung. Sedangkan dalam Peraturan Bupati No.41 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD sudah dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan ADD dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus, LPMD, PKK Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan seringkali tidak seideal dengan apa yang tertera dalam berbagai macam peraturan yang ada. Persoalan yang cukup mendasar adalah belum terciptanya kesiapan dari berbagai pihak baik dari unsur masyarakat dan pemerintahan desanya maupun dari aparat-aparat yang ada di atasnya.

Indikasi Awal menunjukan bahwa kegiatan musrenbang ADD tahun 2015 di Desa Tanjung Bugis tidak dihadiri oleh Ketua RT yang juga menjadi wakil dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga dapat menunjukkan alur komunikasi yang baik dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dari berbagai proses yang dilakukan di tingkat desa memperlihatkan bahwa masyarakat desa bukanlah masyarakat yang terbelakang. Dengan daya nalar yang mereka miliki, mereka mampu menemukan masalah dan potensi desanya, serta merencanakan alternatif tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Indikasi permasalahan lain yang ditemukan di Desa Tanjung Bugis yaitu terkait penyelesaian administrasi kegiatan juga belum

tertib. Permasalahan tersebut dicerminkan dengan terjadinya keterlambatan dalam penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tentang ADD yang berdampak pada keterlambatan untuk pencairan dana pada tahap maupun tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai Pengelolaan ADD di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas.

1.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menganggap perlu adanya fokus penelitian. Dalam Penelitian ini hanya difokuskan pada Proses Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2015 yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

1.2. Rumusan Permasalahan

Selanjutnya berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu : Bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan ADD tahun anggaran 2015 di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Proses Pengelolaan ADD pada tahun 2015 yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

1.4. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian yang ditentukan dapat tercapai, maka hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan Pengelolaan ADD.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Pemerintah Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam mengatasi permasalahan mengenai Pengelolaan ADD dan evaluasi kerja dalam Pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

1). Konsep Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya. ADD adalah bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa guna peningkatan sarana pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan ADD yang ada, diperlukan pemerintah desa yang dapat mengelola keuangan desa secara baik.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah desa

khususnya aparatur desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

ADD merupakan salah satu pendapatan desa yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. ADD digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Untuk itu, jika dilihat dari tujuan ADD diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, kepada warga salah satu sumber pendanaannya adalah bersumber dari ADD.

2). Teori Manajemen

Manajemen adalah hal penting untuk semua gerakan berhasil tidaknya suatu kegiatan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Berikut beberapa pengertian manajemen menurut para ahli: Manajemen dalam (Hasibuan 2005 : 2) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

G.R Terry dalam (Hasibuan 2005 : 2) manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan/pelaksanaan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor serta hubungan dengan fakta. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2011) yang mengatakan “metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan tentang karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu”.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa yang memperlihatkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, maka perlu adanya pemerintah desa yang benar-benar mampu mengelola dengan baik. Dalam pengelolaan ADD perlu adanya tim pelaksana yang benar-benar mampu merencanakan

anggaran dengan baik. Melalui ADD, desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. ADD adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Pemberian ADD juga merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis. ADD sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pembangunan. Pelaksanaan ADD ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Perencanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai melalui anggaran ADD disusun melalui suatu forum yang biasa disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes). MusrenbangDes merupakan suatu forum yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut. MusrenbangDes menampung dan menyaring aspirasi masyarakat dengan mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang ingin dicapai untuk desa tersebut.

Penyusunan perencanaan dalam MusrenbangDes tersebut menentukan penggunaan

dana ADD. Penggunaan ADD, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat. ADD dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPDes), operasional pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD pemilihan kepala desa.

Meskipun manfaat ADD dirasakan luas oleh pemerintah desa, namun masih ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dirasakan. Adapun hambatan yang dirasakan Pemerintah Desa Tanjung Bugis yaitu keterbatasan dana ADD yang diterima. Sehingga dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa mengalami kesulitan-kesulitan tentang bagaimana cara membagi atau menetapkan biaya untuk setiap kegiatan atau program yang telah direncanakan serta kesulitan untuk menutupi kurangnya dana ADD untuk suatu kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan namun pelaksanaannya terpaksa ditunda atau terbengkalai untuk beberapa waktu karena dianggap dananya kurang. Jika dikaitkan dengan teori yang dikatakan oleh Manullang (2005:44-45) tentang sifat-sifat suatu rencana yang baik haruslah fleksibel, maka selama peneliti mengamati bahwa pemerintah Desa Tanjung Bugis telah melakukan hal yang benar dengan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang berubah dan tidak diduga sebelumnya yang mana pemerintah desa menggunakan dana ADD dari kegiatan yang belum terpakai untuk menutupi dana untuk kegiatan yang sedang dikerjakan dengan tidak mengabaikan kegiatan lain yang sudah

direncanakan sebelumnya. Adapun permasalahan lain yang juga ditemukan di Desa Tanjung Bugis yang berkaitan dengan pengelolaan ADD yaitu selama proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan/pengendalian yang diwujudkan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban ADD. Maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dan membahas satu persatu bagaimana proses perencanaan dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai ADD, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DURK yang dibiayai dengan ADD serta bagaimana proses pengawasan dalam pengelolaan ADD yang diwujudkan dengan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa berupa rincian kegiatan dan dana yang dibiayai dengan ADD yang berpedoman pada teori George R. Terry yang menyebutkan bahwa proses manajemen meliputi proses perencanaan, pemngorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. :

1. Perencanaan (*Planning*) Dalam Pengelolaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penggunaan ADD sendiri juga terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Proses awal dalam mengelola ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah dengan melalui perencanaan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang di ungkapkan Ulber Silalahi (2011:152) bahwa perencanaan merupakan landasan dan titik tolak pertama untuk pelaksanaan setiap fungsi manajemen lainnya. Tanpa perencanaan, suatu program atau kegiatan tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan sasarannya.

Pada proses perencanaan ADD, diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang di biayai ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah desa.

Kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan ADD setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa. Dalam penyusunan RKA oleh pemerintah desa Tanjung Bugis juga menerangkan pembahasan mengenai rencana tahap-tahap penggunaan anggaran pada kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Bugis yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mekanisme penyusunan rencana kegiatan pembangunan ditetapkan melalui musyawarah masyarakat desa yang didahului dengan mengadakan musyawarah pembangunan di tingkat dusun (MusrenbangDus) yang dihadiri oleh masyarakat dusun dan dipandu oleh kepala desa. Hasil musrenbangdus selanjutnya dibahas dan diputuskan pada musyawarah tingkat desa (MusrenbangDes) yang dihadiri oleh kepala dusun, tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa serta anggota masyarakat dengan dihadiri oleh camat setempat. Hasil musyawarah desa di tuangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap

program-program yang akan dilaksanakan. Tetapi MusrenbangDes cenderung hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pihak-pihak yang terkait seperti BPD, LPM, maupun PKK.

2. Pengorganisasian (Organizing) Dalam Pengelolaan ADD

Pada tahap pengorganisasian adalah dimana penempatan aparatur pada posisi jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur, pada pemerintahan desa kepala desa memiliki hak untuk menempatkan masing-masing aparaturnya sesuai dengan kemampuannya. Pada tahap ini sangat penting karena pengorganisasian berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan, jika kepala desa salah menempatkan aparaturnyamaka akan menimbulkan kekacauan pada manajemen pemerintahan desa, apalagi pada pengelolaan ADD di desa memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur dana yang dipakai karena dana yang diterima oleh desa sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala desa telah memilih aparatur desa dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan kempuannya. Kepala desa juga beranggapan bahwa yang terpenting adalah aparatur pemerintah desa yang dipilihnya mau bekerja dengan baik. Dalam menjalankan tugas seperti membuat LPJ, bendahara dapat dibantu oleh aparatur pemerintah desa lainnya, contohnya sekretaris desa

3. Pelaksanaan (Actuating) Dalam Pengelolaan ADD

Dalam proses pelaksanaan anggaran tentunya terlebih dahulu diawali dengan pencairan dana ADD oleh pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2015. Dalam proses pencairan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang pertama harus dilakukan adalah surat permohonan pencairan dana ADD yang ditujukan kepada Camat dilampiri dengan beberapa berkas dan dokumen yang telah ditentukan pada

peraturan. Dalam proses pelaksanaan ini, peneliti akan menganalisis penggunaan ADD yang telah ditetapkan dalam DURK. Adapun yang *pertama*, 30% dari total ADD yang dialokasikan untuk biaya administrasi dan operasional pemerintah desa serta BPD telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sambas.

4. Pengawasan (*Controlling*) Dalam Pengelolaan ADD.

Proses yang terakhir yaitu proses pengawasan yang menurut George R. Terry proses pengawasan merupakan tindakan untuk membandingkan antara rencana dengan aktualnya. Dalam pengelolaan ADD, proses pengawasan diterapkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pemerintah desa untuk selanjutnya diserahkan bertahap ketingkat atas.

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes untuk mekanisme mengenai hal itu apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa draft rancangan LPJ APBDes disusun oleh Kepala Desa dan di bantu oleh Sekretaris Desa. Selanjutnya draft rancangan disampaikan pada BPD untuk secara bersama-sama dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan. Apabila telah mendapat draft persetujuan, draft rancangan tersebut kemudian disahkan untuk dijadikan peraturan desa tentang laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes. Perdes tentang laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Adapun bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, dibagi kedalam dua bentuk, yaitu laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan

dana ADD dibuat secara rutin setiap 3 bulan sekali. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD. Dan laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan ADD dilakukan dengan dua jenis pelaporan yaitu laporan berkala dan laporan akhir. Laporan berkala adalah laporan keuangan ADD secara rutin 3 bulan sekali, sedangkan laporan akhir dilaporkan pada akhir penggunaan ADD. Dalam penyusunan laporan keuangan ADD harus dikelola dengan baik agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan ADD juga harus dilakukan dengan benar dan teliti sehingga setiap laporan dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat diaudit dengan tingkat kewajaran yang baik, serta dapat menjadi bahan pertimbangan mengambil keputusan berikutnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapat informasi bahwa Desa Tanjung Bugis tahun 2015 mengalami keterlambatan, kurang tertibnya administrasi terkait dengan pencatatan dan pengumpulan bukti kwitansi/nota pelaksana kegiatan juga terjadi pada desa ini.

D. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan ADD Tahun 2015 Desa Tanjung Bugis Kecamatan Sambas yang berpedoman pada teori George R. Terry terhadap proses manajemen adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam perencanaan ADD di Desa Tanjung Bugis sudah terlaksana dengan baik

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Tetapi dalam perencanaan tersebut pemerintah desa dianggap mengarah pada pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*Topdown planning*). Hal tersebut dikarenakan pada saat musrenbangdes untuk DURK ADD tahun 2015 khususnya ketua RT dan juga merupaka wakil dari masyarakat belum berpartisipasi di dalamnya. Tidak sepenuhnya ingin menyalahkan pemerintah desa, peneliti juga menilai bahwa masyarakat desa masih belum aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangdes.

2. Pada tahap pengorganisasian bahwa dalam pengelolaan ADD di desa tanjung bugis sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan bahwa aparatur pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan tugasnya.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang terdapat dalam DURK yang bersumber dari ADD di Desa Tanjung Bugis secara keseluruhan mekanisme penggunaan ADD sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pertama, merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti dimana pelaksanaan ADD untuk biaya administrasi dan operasional penunjang pemerintah desa juga BPD di Desa Tanjung Bugis telah berjalan sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang ada. Kedua, pelaksanaan ADD tahun 2015 untuk pemberdayaan masyarakat lebih diprioritaskan untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang dimaksud adalah kegiatan seperti rehap gedung kantor desa, pembangunan saluran drainase dan rehap rabat beton, kegiatan tersebut sudah terlaksana sesuai perencanaan

namun mengalami sedikit kendala yang disebabkan oleh terbatasnya dana sehingga penyelesaian kegiatan mengalami keterlambatan. Untuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD lebih diwujudkan dengan pemungutan swadaya masyarakat.

4. Dalam pengawasan ADD yang juga diterapkan dalam bentuk LPJ di Desa Tanjung Bugis dinilai peneliti belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyerahan LPJ ADD. Keterlambatan LPJ tersebut juga disebabkan karena laporan perkembangan ADD secara rutin dari tingkat bawah yaitu pelaksana teknis (dusun) belum dilaksanakan seperti penyerahan kwitansi/nota belanja dan kurang tertibnya pengelolaan administrasi ADD oleh aparatur desa sehingga masih diperlukan bimbingan dan pelatihan dari tingkat atas untuk aparatur desa khususnya dalam menyusun LPJ.

2. Implikasi

Secara teoritis, penelitian ini dapat di implikasikan untuk menambah pengembangan pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Bugis khususnya yang mengenai proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam konsep Manajemen.

Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa Tanjung Bugis agar dapat mengelola ADD dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Dapat juga dijadikan sebagai saran yang konstruktif bagi pemerintah khususnya pemerintah desa tanjung bugis dalam pengelolaan ADD serta untuk melakukan evaluasi kerja dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya, khususnya bagi yang terlibat dalam penyusunan anggaran dimasa mendatang.

3. Saran

Berikut beberapa saran yang penulis sampaikan kepada pemerintah Desa Tanjung Bugis :

1. Pemerintah Desa Tanjung Bugis harus lebih tegas untuk melibatkan semua unsur desa termasuk masyarakat dalam proses perencanaan ADD.
2. Pada tahap pengorganisasian perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dan dilihat kembali apa yang menjadi masalah dalam menjalankan tugasnya.
3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ADD di Desa Tanjung Bugis hendaknya aparatur pemerintah desa bisa lebih mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi prioritas kegiatan untuk pembangunan desa, pembangunan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik saja namun harus merata, yaitu pembangunan fisik maupun nonfisik.
4. Rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya bagi para pelaku kebijakan dalam pengelolaan ADD, yang membuat pemerintah desa tanjung bugis tidak maksimal dalam mengelola anggaran ADD.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Anwar Prabu Mangkunegara.2009. *Evaluasikinerja*Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Membangun Desa*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Amirullah dan Haris Budiman, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Hasibuan, 2005. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara

Insukindo, 2004. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*. Yogyakarta : FE UGM.

Manullang, 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Maryunani, 2002. *Alokasi Dana Desa*. Brawijaya University Press : PT Danar Wijaya.

Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.

Rinaldi, Skripsi, 2011. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pedada Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas*, Pontianak : Untan

Siagian, P Sondang, 2003. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Silalahi, Ulber, 2011. *Asas Asas Manajemen*. Bandung : PT Refika Aditama

Sri, Wiludjeng SP, 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

-----, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.